

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.

Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Adapun unsur-unsur pengangkutan sebagai berikut:

1. ada sesuatu yang diangkut;
2. tersedianya kendaraan sebagai alat angkutnya; dan
3. ada tempat yang dapat dilalui alat angkutan.

Proses pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal darimana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan di mana angkutan itu diakhiri.¹ Fungsi pengangkutan itu sendiri adalah memindahkan barang atau orang dari

¹ Muchtaruddin Siregar, 1981, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*, Lembaga Penerbitan FE UI, Jakarta, hlm. 5

satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.²

Pengangkutan dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi di tempat tujuan daripada di tempat asalnya. Pengangkutan dikatakan memberi nilai kepada barang diangkut. Nilai itu akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Nilai yang diberikan berupa nilai tempat (*place utility*) dan nilai waktu (*time utility*). Kedua nilai tersebut diperoleh jika barang yang diangkut ke tempat di mana nilainya lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya, yang dalam hal ini berarti pengangkutan memberikan jasa kepada masyarakat yang disebut jasa angkutan.³

Pengangkutan ditinjau dari segi hukum khususnya hukum perjanjian merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim barang atau penumpang di mana pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang ke suatu tempat tujuan tertentu, dan pihak pengirim barang atau penumpang mengikatkan dirinya pula untuk membayar ongkos angkutannya.⁴

Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan ialah pengangkut dan pengirim. Adapun sifat perjanjian pengangkutan adalah timbal balik, artinya kedua belah pihak baik pengangkut maupun pengirim masing-masing mempunyai kewajiban sendiri-sendiri. Kewajiban pengangkut ialah: menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke

² HMN. Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 3*, Djambatan, Jakarta, hlm. 1

³ Muchataruddin Siregar, *Op. Cit.*, hlm. 6

⁴ H.M.N. Purwosutjipto, *Loc. Cit.*

tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan kewajiban pengirim ialah membayar uang angkutan. Istilah “menyelenggarakan pengangkutan” berarti bahwa pengangkutan itu dapat dilakukan sendiri oleh pengangkut atau dilakukan oleh orang lain atas perintahnya. Istilah “dengan selamat” mengandung arti, bila pengangkutan berjalan dengan “tidak selamat” itu menjadi tanggung jawab pengangkut. Keadaan “tidak selamat” ini hanya mempunyai dua arti, yaitu: barangnya tidak ada, lenyap atau musnah, sedang arti kedua ialah barangnya ada, tetapi rusak sebagian atau seluruhnya. Barangnya tidak ada itu mungkin disebabkan karena terbakar, tenggelam, sengaja di lempar ke laut, dicuri orang atau karena sebab lain. Apabila barang itu rusak, baik sebagian atau seluruhnya, sedemikian rupa sehingga barang itu tidak bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pengamatan penulis selama ini dalam kenyataannya beberapa perusahaan pengiriman barang/paket secara sepihak telah mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang/paket. Pencantuman klausula tersebut dimaksudkan untuk mengalihkan risiko atas barang yang dikirim oleh perusahaan pengiriman barang/paket tersebut apabila ternyata setelah dikirim barang tersebut mengalami kerusakan. Adapun maksud dilakukan pencantuman klausula oleh perusahaan pengiriman barang/paket dengan maksud untuk menghindari kerugian yang mungkin dapat diderita apabila barang yang sudah dikirim oleh perusahaan pengiriman barang/paket mengalami kerusakan.

Berdasarkan pencantuman klausula tersebut, maka pihak konsumen tidak dapat meminta penggantian barang atau pengembalian uang yang telah dibayarkan apabila barang yang dikirim tersebut benar-benar rusak. Pencantuman klausula tersebut pada dasarnya berbeda atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan hal ini dalam kenyataannya dapat menimbulkan permasalahan diantara perusahaan pengiriman barang/paket dan konsumen.

Kasus yang pernah terjadi dan dialami oleh seorang konsumen yang mengirimkan barang/paket di sebuah perusahaan pengiriman barang/paket di Kota Yogyakarta. Pada waktu barang tersebut diserahkan kepada perusahaan pengiriman barang/paket dalam keadaan baik, akan tetapi setelah sampai di tempat tujuan, barang tersebut rusak. Konsumen mengembalikan barang tersebut kepada perusahaan pengiriman barang/paket selaku jasa pengiriman barang/paket dan meminta penggantian barang yang sama atau pengembalian uang. Pihak perusahaan pengiriman barang/paket tidak bersedia mengganti barang atau mengembalikan uang dengan alasan kerusakan yang terjadi bukan menjadi tanggung jawab perusahaan pengiriman barang/paket.⁵

Perjanjian baku diterima oleh para pengusaha umumnya dan dijadikan model perjanjian tidak hanya di negara-negara maju, melainkan juga di negara-negara berkembang sebagai dasar penerapan prinsip ekonomi, yaitu: dengan usaha sedikit mungkin, dalam waktu sesingkat mungkin, dengan biaya seringan mungkin, dengan cara sepraktis mungkin, memperoleh keuntungan sebesar

⁵ Hasil pra penelitian di Ekspedisi Muatan Kereta Api PT Kerta Gaya Pusaka

mungkin.⁶ Perjanjian baku dalam hubungan hukum antara sesama pengusaha, hampir tidak menimbulkan masalah apa-apa karena mereka berpegang pada prinsip ekonomi yang sama dengan menerapkan sistem bersaing secara sehat dalam melayani konsumen, akan tetapi dalam hubungan hukum antara pengusaha dan konsumen biasa (*common consumers*) justru muncul permasalahan utama, yaitu kemampuan konsumen memenuhi syarat-syarat yang telah diterapkan secara baku dan sepihak oleh pengusaha. Konsumen dalam hal ini harus menerima segala akibat yang timbul dari perjanjian tersebut walaupun akibat itu merugikan konsumen tanpa kesalahannya. Konsumen dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima dengan berat hati.⁷

Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut *standard contract*, *standard agreement*. Perjanjian baku dalam hubungan ini artinya perjanjian yang menjadi tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Adapun yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan dan ukuran.⁸

Syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak dari para pihak pada dasarnya merupakan kebebasan berkontrak, akan tetapi seringkali pernyataan kehendak tersebut ditentukan sendiri secara sepihak oleh pengusaha atau organisasi pengusaha. Dikarenakan syarat-syarat perjanjian itu dimonopoli

⁶ Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hlm. 46

⁷ *Ibid*

⁸ Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4

oleh pengusaha, maka sifatnya cenderung lebih menguntungkan pengusaha daripada konsumen, yang mana hal ini tergambar dalam klausula eksonerasi berupa pembebasan tanggung jawab pengusaha, tanggung jawab tersebut menjadi beban konsumen. Pembuktian oleh pihak pengusaha yang membebaskan diri dari tanggung jawab sulit diterima oleh konsumen karena ketidaktahuannya. Penentuan secara sepihak oleh pengusaha dapat diketahui melalui format perjanjian yang sudah siap pakai, jika konsumen setuju, tanda tanganilah perjanjian tersebut.

Konsumen apabila bersedia menerima syarat-syarat perjanjian yang disodorkan kepadanya, maka ditandatangani perjanjian itu. Penandatanganan tersebut menunjukkan bahwa konsumen bersedia memikul beban tanggung jawab walaupun mungkin ia tidak bersalah. Konsumen apabila tidak setuju dengan syarat-syarat perjanjian yang disodorkan itu, ia tidak boleh menawar syarat-syarat yang sudah dibakukan itu. Menawar syarat-syarat baku berarti menolak perjanjian. Pilihan menerima atau menolak ini dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan *“take it or leave it”*.

Ketentuan-ketentuan yang memberatkan pihak konsumen dalam perjanjian baku dapat berupa pencantuman syarat yang membatasi atau bahkan meniadakan tanggung jawab sepihak, yaitu pihak pembuat perjanjian (kreditur dan produsen). Dicantuman klausula yang membatasi, mengecualikan atau bahkan meniadakan tanggung jawab produsen ini menyebabkan perjanjian baku sering dituding sebagai perjanjian yang tidak adil. Klausula yang membatasi atau meniadakan tanggung jawab kreditur atau produsen atas risiko-risiko

tertentu yang mungkin timbul dikemudian hari, biasa disebut dengan istilah klausula eksonerasi atau *exemption clause*.

Klausula eksonerasi pada umumnya banyak dijumpai pada perjanjian-perjanjian baku yang sepihak, tidak tertutup kemungkinan klausula tersebut terdapat juga pada perjanjian baku jenis lainnya, bahkan pula terdapat pada perjanjian biasa (bukan perjanjian baku). Menurut R.J.H. Engels, klausula eksonerasi pada umumnya diruangkan dalam 3 (tiga) macam bentuk, yaitu:⁹

1. Bentuk dimana tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum karena tidak atau kurang baik memenuhi kewajiban-kewajiban, dikurangi atau dihapuskan (misalnya ganti kerugian dalam hal ingkar kewajiban atau wanprestasi)
2. Bentuk dimana kewajiban-kewajiban itu sendiri yang biasanya dibebankan pada pihak untuk mana syarat-syarat tersebut dibuat, dibatasi, atau dihapuskan (misalnya dengan memperluas pengertian keadaan darurat)
3. Bentuk dimana salah satu pihak dibebankan dengan kewajiban-kewajiban untuk memikul tanggung jawab pihak lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian pengiriman barang/paket sebagaimana

⁹ Achmad Busro, 2013, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, hlm. 50

diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pengiriman Barang/Paket Pada Ekspedisi Muatan Kereta Api PT Kerta Gaya Pusaka”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang/paket pada Ekspedisi Muatan Kereta Api PT Kerta Gaya Pusaka?
2. Apakah pencantuman klausula eksonerasi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang/paket pada Ekspedisi Muatan Kereta Api PT Kerta Gaya Pusaka.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah pencantuman klausula eksonerasi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

- a. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang/paket pada Ekspedisi Muatan Kereta Api PT Kerta Gaya Pusaka
- b. Pencantuman klausula eksonerasi berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan, yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini guna penyusunan skripsi terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitian

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:¹⁰

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

d) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia, dan Ensiklopedia.

4. Subjek Penelitian

a. Pimpinan Ekspedisi Muatan Kereta Api PT Kerta Gaya Pusaka

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 14

b. 20 (dua puluh) orang pengirim barang/paket sebagai konsumen

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menyampaikan daftar pertanyaan dan studi dokumen/pustaka. Adapun yang dimaksud dengan menyampaikan daftar pertanyaan adalah mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada subyek penelitian guna memperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan yang dimaksud dengan studi dokumen adalah mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu: metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dalam analisis data ini digunakan cara berfikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.¹¹

¹¹ *Ibid*, hlm. 21

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari skripsi ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang sistematika dari penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai Perlindungan Hukum, Tinjauan tentang Perjanjian, yang berisi Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Asas-Asas dalam Perjanjian, Para Pihak dalam Perjanjian, Wanprestasi dan Akibat Hukumnya, serta Hapusnya Perjanjian. Pada bab ini juga diuraikan Pengertian Konsumen, Hak dan Kewajibannya, yang berisi Pengertian Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen, Pengertian Pelaku Usaha, Hak dan Kewajiban serta Tanggungjawabnya, Pengertian Pelaku Usaha, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, serta Tanggung Jawab Pelaku Usaha. Pada bab ini juga diuraikan mengenai Tinjauan tentang Pengangkutan.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG/PAKET PADA

EKSPEDISI MUATAN KERETA API PT KERTA GAYA PUSAKA

Pada bab ini disajikan hasil penelitian dan sekaligus dilakukan pembahasan terhadap Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang/paket pada Ekspedisi Muatan Kereta Api PT Kerta Gaya Pusaka, serta Pencantuman klausula eksonerasi berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan sekaligus disampaikan saran yang merupakan rekomendasi dan sumbangan pemikiran dari penulis untuk mengatasi permasalahan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang/paket pada Ekspedisi Muatan Kereta Api PT Kerta Gaya Pusaka.